



PUTUSAN

Nomor: 976/Pdt.G/2010/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, alamat Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umue 33 tahun, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register nomor: 976/Pdt.G/2012/PA.Lpk. tanggal 03 Oktober 2012, yang dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 27 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 27 Juni 2000;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, akan tetapi sejak bulan Januari 2005 telah pisah tempat kediaman bersama, Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak sekitar tahun 2003 sudah mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya adalah:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhinya Penggugat hanya mengharapkan dari penghasilan Penggugat selain itu Tergugat juga tidak pernah jujur dalam masalah keuangan sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - b. Tergugat suka menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui langsung dari pengakuan Tergugat bahkan Tergugat suka membandingkan Penggugat dengan wanita selingkuhannya, sehingga dengan sikap dan kebiasaan buruk Tergugat tersebut sering memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat tidak pernah peduli dengan kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat suka pergi keluar rumah dan pulang hingga larut malam dan ketika ditanya Tergugat selalu acuh tanpa memberikan penjelasan apapun;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat selalu acuh dan tidak pernah memperdulikannya sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;



6. Bahwapuncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2005, penyebabnya pada waktu itu Penggugat meminta nafkah belanja kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikannya sehingga membuat habis kesabaran Penggugat dan menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akibatnya sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
7. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga telah mengetahui dan keluarga telah berusaha untuk menamakan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sifat Tergugat tersebut di atas, Penggugat berpendapat bahwa kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nama-namanya telah disebutkan di atas belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun), dan anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, lagi pula selama ini Tergugat juga kurang memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, maka semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, Penggugat memohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat belum bisa mengurus dirinya sendiri (belum mandiri) terhadap biaya nafkah anak merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (mandiri) untuk itu patut dan wajar jika Tergugat dihukum untuk memberikan uang nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (mandiri);
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan secara *in person*; sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan No. 976/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan nundang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba tanggal 27 Juni 2000, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda dengan P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Bangun Purba;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dolok Manampang, Dolok Masihul, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu, karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi sekitar tahun 2003 disebabkan masalah belanja yang tidak cukup diberikan Tergugat;
- Dalam pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi sempat mendengar Penggugat mengatakan: “Kalau begini terus aku nggak tahan”, kemudian dijawab Tergugat: “Kalau nggak tahan silakan hidup masing-masing”, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan akhirnya tahun 2005 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Satu bulan setelah pisah pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Putusan. Nomor. 976/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat ini kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, dan menurut penglihatan saksi bahwa Penggugat baik dalam mengurus anak dan Penggugat sanggup untuk mengurusnya;
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dan juga tidak tahu berapa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selama masih hidup bersama;

2. SAKSI KEDUA PENGUGAT.

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang lalu di Kecamatan Bangun Purba;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua selama 1,5 (satu setengah) tahun lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali pada saat saksi lewat didepan rumah orang tua Penggugat siang hari, dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar Penggugat mengatakan: “Uang kalau segini mana cukup”, lalu Tergugat jawab: “Cuma segitu adanya, mau bagaimana lagi”, setelah itu saksi pergi dan tidak tahu lagi keadaan Penggugat dengan Tergugat, dan tiba-tiba tahun 2005 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dengan Tergugat;
- Pada saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, dan menurut yang saksi lihat Penggugat sanggup untuk mengurus kedua orang anaknya tersebut, karena selama ini hanya Penggugat sendiri yang mengurusnya;
- Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dan juga tidak tahu berapa diberikan Tergugat kepada Penggugat selama ini;



- Saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Nopember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor. 976/Pdt.G/2012/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 31 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2003 yang diwujudkan dengan pisah rumah sejak Januari 2005 dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena fungsi Akta Nikah sebagai *probationis causa*, Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT, yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT) yang berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI PERTAMA PENGUGAT) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2004 yang lalu ketika Penggugat dan Tergugat datang ke rumah saksi, keterangan saksi berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI KEDUA PENGUGAT) yang berasal dari tetangga, yang menerangkan pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah orangtua Penggugat ketika saksi lewat, keterangan saksi berdasarkan pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat SAKSI PERTAMA PENGUGAT pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Halaman
Putusan. Nomor. 976/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- 2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2003 yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2005;
- 3 Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok masalah perceraian Penggugat juga bermohon agar Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 11 tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 9 tahun, dan bermohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), yakni anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Pebruari 2001 (11 tahun) dan yang bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lahir tanggal 1 April 2003 (9 tahun), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan maksud Pasal 105 huruf a menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya, dan sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhonah atas anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak pemelihara atas anak-anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 11 tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, sudah seharusnya dikabulkan dan kepada Penggugat telah dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar Tergugat dapat dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk masa yang akan datang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya dan semasih bersama Tergugat memberikan belanja paling banyak sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) seminggu, demikian juga dari keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat untuk masa yang akan datang sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk

Halaman 11 dari 14 Halaman
Putusan. Nomor. 976/Pdt.G/2012/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12
putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bintang Bayu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 171, Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg.
2. Pasal 55, Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 ayat (1) ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf f dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 21 Pebruari 2001 (11 Tahun) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 1 April 2003 (9 Tahun).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang Bedagai, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkaa ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2012 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1434 *Hijriyah* oleh Kami: **Husni, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag.** dan **Hj. Wardiyah, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Husni, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. Nasir Rangkuti, S.Ag. dan Hj. Wardiyah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Husni, S.H.

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.

Hj. Wardiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Rusnani, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Peradilan Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 435.000,
4. Hak Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 526.000,-

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).